

**BUPATI BOMBANA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOMBANA**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (3) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati Bombana.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang pedoman tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada pemerintah kabupaten Bombana.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan pemeriksa keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Eombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bombana.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bombana.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bombana.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia, perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya di sebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, meliputi pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada pemerintah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk Melaksanakan TLHP BPK RI.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti Hasil pemeriksaan BPK-RI.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP ini adalah agar tindak Lanjut terhadap Hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

### **BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan.
- b. Pemeriksaan kinerja.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**BAB IV  
SISTEMATIKA**

**Pasal 5**

- 1) Sistematika pedoman TLHP ini meliputi :
  - I. Pendahuluan
  - II. Maksud dan tujuan
  - III. Ruang lingkup
  - IV. TLHP BPK RI
  - V. Tim TLHP BPK RI
  - VI. Pelaporan Tim TLHP BPK RI.
  - VII. Standar operasional Prosedur Tim TLHP BPK R..
- 2) Isi, Muatan dan rincian pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I,II,III, sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD kabupaten Bombana.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
Pada tanggal 1 Maret 2012



Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal 1 Maret 2012



KABUPATEN BOMBANA

H. H. RUSTAM SUPENDY. M. Si

Bupati Utama Muda, IV/c

19590606 198903 1 014

**DAFTAR KOORDINASI**

NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3		
4	Kabag Hukum. u-6.	<i>[Signature]</i>
5	Inspektur	<i>[Signature]</i>

# LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 MARET 2012

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
BOMBANA.

## SISTEMATIKA PEDOMAN LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai rencana pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai tidak ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawasan ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah daerah.

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara maksimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan kepada Pemerintah daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statement*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintahan Kabupaten Bombana dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah kabupaten Bombana bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Bombana mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan keuangan  
(laporan Hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini).
2. Pemeriksaan kinerja  
(laporan hasil pemeriksaan Kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi).
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu  
(laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada inspektorat untuk selanjutnya tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 enam puluh (Hari) setelah LHP diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintahan kabupaten Bombana, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kabupaten Bombana kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) , dibentuk tim TLHP BPK RI pada pemerintahan kabupaten Bombana.

## IV. Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

, Tim Tindak Lanjut

- a. Wakil Bupati Bombana selaku Penanggungjawab Tim TLHP BPK RI mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RI.
- b. Inspektur selaku tim TLHP BPK RI, setelah menerima LHP BPK RI berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk :
  - a. Mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai anggota tim;
  - b. Menyusun/atau membuat rencana aksi TLHP BPK RI; dan
  - c. Mensosialisasikan rencana aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/anggota tim.


2. Tim Asistensi bertugas mengevaluasi dan menganalisa kesepakatan mengenai penyelesaian hasil Tim Tindak Lanjut untuk di rekomendasikan ke Tim Sekretariat;
3. Tim Sekretariat bertugas Untuk menginventarisasi, membuat dan melengkapi hasil pantauan Tindak Lanjut yang telah di asistensi untuk disampaikan kepada Bupati Bombana sebagai bahan laporan ke BPK RI dan DPRD Kab. Bombana.

#### VI. PELAPORAN TLHP BPK RI

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK RI dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur selaku Ketua tim TLHP BPK RI.

Penanggung jawab tim Tim TLHP BPK RI melaporkan perkembangan hasil kerja tim kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan.

VII. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		





LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 8 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 1 MARET 2012  
 TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA.

**TIME SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI KABUPATEN BOMBANA**

No	Prosedur	Jangka waktu penyelesaian sejak berkas diterima
1	BPK RI menyampaikan laporan Hasil Pemeriksa kepada DPRD Kabupaten Bombana dan Bupati Bombana dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Bombana	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah kabupaten Bombana
2	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, criteria, dan rekomendasi atas LPH BPK RI	5 hari
3	Sekretaris membuat rencana aksi tindak lanjut LPH BPK RI (TLHP BPK RI)	5 hari
4	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLPH BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 hari
5	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 hari
6	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah di laksanakan sebagai bahan laporan	5 hari
7	Sekretaris melakukan koodinasi dengan DPRD Kabupaten Bombana dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 hari
8	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan / atau menyetero uang ke kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 hari
9	Anggota Tim TLPH melaporkan hasil TLPH kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bombana melalui penanggung jawab dan Sekretaris Tim TLPH BPK RI	5 hari
10	Penanggung jawab melaporkan hasil TLPH BPK RI Kepada Bupati Bombana untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Bombana	5 hari
	<b>Jumlah</b>	60 hari

Formulir/ dokumen yang digunakan :

1. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI
2. Hunpunan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sementara pada pemerintah kabupaten Bombana
3. Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Asisten TIF	E
4	Kabag Hukum. U.B.	H
5	Inspektur	3

